



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## **PUTUSAN NOMOR : 87-K/PM II-08/AD/IV/2014**

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WINDRA PUTRANTO WARIATNO  
Pangkat/NRP : Kapten Cpn/11040035100283  
Jabatan : Pama Puspenerbad  
Kesatuan : Puspenerbad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Jl. Wijaya Kusuma II/314 RT. 015 RW. 007 Kel. Malakasari Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/65/VI/2014 tanggal 3 April 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-66/A-63/2013 bulan September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep/283/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/300/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/87-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 08 April 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/87-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 09 April 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
3. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requistoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer Cq TNI-AD

/ 3. Mohon .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Personel A.n. Kapten Cpn Windra P.W. NRP 11040035100283 (Terdakwa) tanggal 5 Maret 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-70/A67/IX/2013/ JAYA tanggal 15 Agustus 2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandag perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka Pengadilan Militer Utama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, sebagai berikut :

- a. Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- b. Untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara in absentia di lingkungan Pengadilan Militer, terhadap perkara desersi In absentia yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, maka batas waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat ditempuh dengan pemanggilan dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, dengan catatan pada setiap panggilan dilengkapi data pendukung, surat keterangan yang dibuat oleh Kesatuan tentang alasan ketidakhadiran Terdakwa dipersidangan, tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 24 April 2013 dan kedua pada tanggal 16 Mei 2014 serta terakhir pada tanggal 24 Juni 2014, namun dari 3 (tiga) kali surat panggilan tersebut maka pihak kesatuan telah memberikan jawaban melalui surat dari Danpuspenerbad Nomor : B/2652/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.

/ Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B / 65 / IV /2014 tanggal 3-4-2014, sehingga apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 3-4-2014 sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 25 Juni 2014 maka kurun waktu tersebut adalah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Danpuspenerbad Nomor : B/2652/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/300/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat belas bulan agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Markas puspenerbad Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa kapten cpn Windra Putranto Wariatno (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Pusat Penerbangan Angkatan darat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpn NRP. 11040035100283.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2013 telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
- d. Bahwa kesatuan Puspenerbad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang Nomor R/300/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
- e. Bahwa kesatuan Puspenerbad pada tanggal 15 Agustus 2013 telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-70/A- 67/IX/2013/JAYA karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2013 dan sampai dengan perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 atau lebih kurang selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut, atau setidaknya- tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan datem tugas-tugas operasi Militer.

/ Berpendapat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : FERRY EKO SAPUTRA; Pangkat/NRP : Kapten Cpn,11020054000280; Jabatan : Kasibinman Sdirbincab; Kesatuan : Puspenerbad; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Januari 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Gunung Sahari IX Jakarta Pusat

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 ketika Saksi dan Terdakwa masih pendidikan di Akmil dalam hubungan antara senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2013 Saksi diperintahkan oleh Kabagpam Puspenerbad, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dengan menggunakan pakaian preman dan tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 23 September 2013, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Puspenerbad tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : ANDI HERMANTO, SH; Pangkat/NRP : Serma, 2199018640577; Jabatan : Bamin Provos; Kesatuan : Puspenerbad; Tempat tanggal lahir : Klaten, 27 Januari 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Gunung Sahari IX Jakarta Pusat

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005 di kesatuan Puspenerbad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

/ 3. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Saksi pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dengan menggunakan pakaian preman dan tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 16 September 2013, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Puspenerbad tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danpuspenerbad Nomor : B/2652/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma atas nama Letkol Cpn Supriadi NRP 572804;
- b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan A.n Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma atas nama Letkol Cpn Supriadi NRP 572804;

Bahwa bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma atas nama Letkol Cpn Supriadi NRP 572804 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan A.n Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283.

Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan A.n Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk dilakukan pencarian/penangkapan, dan berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Windra Putranto Wariatno adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Pusat Penerbad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpn NRP. 11040035100283.
2. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan mengetahui Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan.
4. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar kesatuan Puspenerbad juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma atas nama Letkol Cpn Supriadi NRP 572804 menyatakan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
7. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilaporkan kesatuan Puspenerbad kepada penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-70/A67/IX/2013/ JAYA tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
10. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Puspenerbad tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa WINDRA PUTRANTO WARIATNO adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Cpn NRP. 11040035100283 dengan jabatan sebagai Pama Puspenerbad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Patera Nomor : Kep/283/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa WINDRA PUTRANTO WARIATNO sebagai Prajurit TNIAD berpangkat Kapten Cpn NRP. 11040035100283, kesatuan Puspenerbad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian, kekurang waspadaan, kekelederaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

/ Yang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan mengetahui Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar kesatuan Puspenerbad juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma atas nama Letkol Cpn Supriadi NRP 572804 menyatakan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilaporkan kesatuan Puspenerbad kepada penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-70/A67/IX/2013/ JAYA tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpn FERRY EKO SAPUTRA dan Saksi-2 Serma ANDI HERMANTO, SH menerangkan sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 15 Agustus 2013 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

/ Unsur .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 Agustus 2013, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 Agustus 2013, Terdakwa maupun kesatuan Puspenerbad tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 Agustus 2013 atau kurang lebih selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

/ 2. Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma atas nama Letkol Cpn Supriadi NRP 572804.

Majelis berpendapat bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan A.n Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283.

Majelis berpendapat bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan yang menjadi perkara ini, ternyata pihak kesatuan Puspenerbad telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk dilakukan pencarian/penangkapan, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

/ MENGADILI .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WINDRA PUTRANTO WARIATNO, Kapten Cpn NRP 11040035100283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dianas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 5 (lima) lembar daftar absensi Puspenerbad bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma atas nama Letkol Cpn Supriadi NRP 572804;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/300/JH72013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan A.n Kapten Cpn Windra Putranto Wariatno NRP 11040035100283.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan AGUS B. SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TRIGATI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 584908, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)